



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 28 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM ANTAR KOTA DALAM PROPINSI (AKDP) OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN PENUMPANG DIPROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penegakan Hukum serta untuk memberikan perlindungan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa kendaraan angkutan penumpang bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di Propinsi Lampung dan kemungkinan Kerugian yang diakibatkan oleh tindakan pelanggaran yang dilakukan perusahaan angkutan baik berupa pelanggaran tarif maupun pelanggaran lainnya, perlu dilakukan tindakan tegas kepada pelanggar ;
 - b. bahwa salah satu upaya pembinaan yang perlu dilakukan untuk mencegah dan atau mengatasi terjadinya pelanggaran serta mengurangi dan atau menghilangkan tindakan pelanggaran dimaksud adalah dengan mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan angkutan yang melakukan pelanggaran tarif dan atau pelanggaran lainnya;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan b tersebut diatas, perlu diatur pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan angkutan penumpang dengan mobil bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di Propinsi Lampung yang melakukan pelanggaran dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung .
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 13 Tahun 1995 tentang Retribusi Izin Trayek Mobil Bus dan Izin Operasi Taksi Bagi Kendaraan Umum Antar Kota Dalam Propinsi Daerah Tingkat I

Lampung.;

6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas propinsi Lampung ;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 143 Tahun 1997 tentang Pola Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di Propinsi Lampung;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 16 tahun 2000 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan

1. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
2. Dinas adalah Dinas Perhubungan Propinsi Lampung.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung.
4. Perusahaan angkutan adalah perusahaan angkutan penumpang dengan mobil bus umum Antar kota Dalam Propinsi.
5. Tarif angkutan penumpang adalah tarif yang berlaku untuk angkutan penumpang dengan mobil bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di Propinsi Lampung yang selanjutnya disebut tarif.
6. Pelanggaran adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan penumpang dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa/penumpang dengan menaikkan tarif melebihi ketentuan tarif yang berlaku dan/atau menelantarkan penumpang di jalan atau tidak sampai tujuan perjalanan sesuai dengan kesepakatan antara pengguna jasa dengan awak kendaraan.

BAB II

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan angkutan penumpang dalam operasional pelayanan trayek Antar Kota Dalam Propinsi diwajibkan melaksanakan ketentuan tarif yang berlaku.
- (2) Perusahaan yang dengan sengaja melakukan pengenaan tarif pada pelayanan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatas ketentuan tarif yang berlaku dan atau menelantarkan penumpang, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif atas pelanggaran tarif dan atau menelantarkan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, berupa larangan operasional dan atau tidak diperbolehkan melakukan perluasan trayek.

Pasal 3

Pemberian sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat(2) Keputusan ini, didasarkan kepada :

1. Temuan lapangan petugas Dinas Perhubungan Propinsi Lampung;
2. Laporan Kepala Dinas Perhubungan kabupaten/Kota Propinsi Lampung;
3. Pengaduan masyarakat;
4. Media Massa; dan
5. Sumber lainnya yang aotentik.

Pasal 4

Pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Keputusan ini diatur sebagai berikut :

1. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Keputusan ini, merupakan temuan petugas Dinas Perhubungan Propinsi Lampung dan atau laporan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, maka harus dilengkapi dengan bukti pelanggaran dan Berita Acara Pelanggaran;
2. Apabila adanya pelanggaran sebagaimana pada Pasal 2 ayat (2) Keputusan ini, merupakan pengaduan atau laporan masyarakat, media massa dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pengaduan atau laporan tersebut harus dilengkapi dengan bukti pelanggaran berupa karcis dan identitas pelapor atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dikenakan tarif tidak sesuai ketentuan tarif berlaku disertai keterangan saksi yang dilengkapi dengan identitas jelas.

BAB III

JENIS SANKSI

Pasal 5

- (1) Sanksi adminitrsi yang diberikan kepada perusahaan angkutan penumpang yang melakukan pelanggaran tarif dan pelayanan yang merugikan pengguna jasa berupa larangan beroperasi dan tidak diizinkan perluasan trayek (penambahan dan pergantian armada serta perubahan trayek) terhadap perusahaan yang armadanya melakukan pelanggaran.

- (2) Rincian jenis pelanggaran dan sanksi administrasi yang diberikan terhadap perusahaan angkutan penumpang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pelaksanaan Keputusan ini berada dibawah pembinaan dan pengawasan Gybernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas Perhubungan.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR : 30 TAHUN 2001 SERI D NO 24
TANGGAL : 18 JUNI 2001

Ditetapkan di : telukbetung
pada tanggal : 18 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG

DTO

Drs. HERWAN ACHMAD
Pembina Utama
NIP. 460004632

DTO

Drs. OEMARSONO